



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PANDAN TINGGANG
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegakan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1038);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PANDAN TINGGAING KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Pandan Tinggang yang merupakan pemekaran dari Desa Batu Jangkih , dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pandan Tinggang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pandan Tinggang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandan Tinggang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknnya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pandan Tinggang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Batu Jangkih sebagai desa induk dan Desa Pandan Tinggang sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Pandan Tinggang dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Pandan Tinggang berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Pandan Tinggang yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Pandan Tinggang adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya;
- (2) Desa Pandan Tinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Batu Jangkik dengan Nomor Kode Desa 52.02.112.012,

BAB III

LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN

CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Pandan Tinggang memiliki luas wilayah 734,8 Ha dengan jumlah penduduk 2.651 jiwa ,
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Pandan Tinggang terdiri atas 5 (lima) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. Dusun Pandan Tinggang I dengan jumlah penduduk 551 orang;
 - b. Dusun Pandan Tinggang II dengan jumlah penduduk 316 orang;
 - c. Dusun Jagiran dengan jumlah penduduk 762 orang;
 - d. Dusun Adangan dengan jumlah penduduk 606 orang; dan
 - e. Dusun Gunung Malang dengan jumlah penduduk 416 orang.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pandan Tinggang berkedudukan di Dusun Pandan Tinggang II

BAB V

BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Pandan Tinggang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya;

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangkung, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat dan Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa Pandan Tinggang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut:
- a. batas dengan Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya.
 1. dimulai Gunung Adanga yang ditandai sebagai pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Batu Jangkik Desa Montong Ajan dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 23.997$ LS dan $116^{\circ} 8' 41.671$ BT selanjutnya kearah barat laut sampai di Bunut Ngenggang selanjutnya kearah utara sampai di Jowet selanjutnya kearah utara Orok Barat sampai di tanah Amaq Amir selanjutnya kearah utara mengikuti Orok Timur sampai di Rumah Jumiah selanjutnya kearah utara sampai di Gununga Adangan yang ditandai sebagai TK 038;
 2. TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 17.541$ LS dan $116^{\circ} 8' 44.981$ BT selanjutnya kearah utara sampai di Gubuk munggi yang ditandai sebagai TK 037;
 3. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 14.336$ LS dan $116^{\circ} 8' 43.134$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti pinggir Kuburan Munggi sampai di Kuburan Munggi yang ditandai sebagai TK 036;
 4. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 12.074$ LS dan $116^{\circ} 8' 44.127$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti sebelah timur Gubuk Embung Miq Agus sampai di Buwun Longkak Tuan Sela bi yang ditandai sebagai TK 035;
 5. TK 035 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 49.970$ LS dan $116^{\circ} 8' 40.520$ BT Selanjutnya kearah utara mengikuti sungai sampai Di Eat Tibu Tempung yang ditandai sebagai TK 034;
 6. TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 34.970$ LS dan $116^{\circ} 8' 44.528$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti jalan sampai di pertigaan Inaq Menah yang ditandai sebagai TK 033;
 7. TK 033 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 30.086$ LS dan $116^{\circ} 8' 43.440$ BT selanjutnya kearah timur laut sampai di Pertigaan Jala Jageran yang ditandai sebagai TK 032;
 8. TK 032 dengan koordinat koordinat $8^{\circ} 49'$

27.574LS dan 116°8' 42.679BT selanjutnya ke arah timur laut melewati pinggir Gubuk Amaq Katok yang ditandai sebagai TK 031;

9. TK 031 dengan Koordinat 8° 49' 24.106 LS dan 116° 9 47,09 BT selanjutnya ke arah timur laut sampai di Gubuk Perempung Salak yang ditandai sebagai tk 030;

10. TK 030 dengan koordinat 8° 49' 7.707 LS dan 116° 8' 55026 BT selanjutnya ke arah tenggara sampai di tanah Lahu Bakri/Amaq Masitah selanjutnya ke arah tenggara sampai di Eat Gubuk Peperak II selanjutnya ke arah tenggara sampai di Kuburan Jageran selanjutnya ke arah timur mengikuti pinggir Gubuk Amaq Adi selanjutnya ke arah tenggara sampai di kawasan Hutan Gunung Teantap Antap yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Batu Jangkli Dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 021 dengan koordinat 8° 49' 36.227 LS dan 116° 9' 56.430 BT.

b. batas dengan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya

Dimulai dari kawasan hutan Gunung Teantap Antap yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Batu Jangkli dan Desa Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 021 dengan koordinat 8° 49' 36.227 LS dan 116° 9' 56.430 BT selanjutnya ke arah tenggara mengikuti punggung Bukit Gunung Pepe sampai di Perempung Eat Loang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Persiapan Pandan Tinggang Dan Desa Mangkung yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat 8° 49' 48.647LS dan 116° 10' 29.16 BT.

c. batas dengan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

1. dimulai dari gunung Pepe sampai Di Perempung Eat Loang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Pandan Tinggang Dan Desa Mangkung yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat 8° 49' 48.647 LS dan 116° 10' 2.916BT selanjutnya ke arah barat daya sampai di eat Jelikan dengan TK 037

2. TK 037 dengan koordinat 8° 49' 57.31 LS dan 116° 9 47,09 BT selanjutnya ke arah barat daya sampai di tugu perbatasan tiga desa yaitu Desa Selong Belanak, Desa Persiapan Pandan tinggang dan Desa Mangkung yang di tandai sebagai TK 036 dengan koordinat 8' 50 13,55 LS dan 116° 9 30,84 BT.

d. batas dengan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat.

1. Dimulai dari tugu perbatasan tiga desa desa yaitu Desa Selong Belanak, Desa Pandan Tinggang dan Desa Mangkung yang di tandai sebagai TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 50'13,55$ LS dan $116^{\circ} 9'30,84$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Punggung Bukit sampai di Gunung Andangan yang ditandai sebagai TK 119, +
2. TK 119 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 15,30$ LS dan $116^{\circ} 9' 15,01$ BT selanjutnya kearah Barat mengikuti Punggung Bukit sampai air Mancur Batu Pagar yang merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Batu Jangkih, Desa Montong Ajan, dan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 118 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 29,29$ LS dan $116^{\circ} 8' 49,18$ BT

e. batas dengan Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya.

Mancur Batu Pagar yang merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Batu Jangkih, Desa Montong Ajan, dan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 118 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 29,29$ LS dan $116^{\circ} 8' 49,18$ BT selanjutnya kearah barat laut mengikuti Pematang Sawah sampai di Pematang Sawah Mamiq Juni, selanjutnya ke arah Utara mengikuti Pematang Sawah sampai di Embung Mamiq Anti, selanjutnya ke arah Utara mengikuti Pinggir Embung Mamiq Anti sampai di Embung Amaq Sinar, selanjutnya dari Embung Amaq Sinar mengikuti pematang sawah kearah Utara hingga gunung Adongan yang ditandai sebagai pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Batu Jangkih Desa Montong Ajan dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 23,99$ 7LS dan $116^{\circ} 8' 41,6$ 71BT

- [3] Peta Desa dan peta batas desa Pandan Tinggang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Pandan Tinggang dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pandan Tinggang berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pandan Tenggang, Bupati, Camat Praya Barat Daya, Kepala Desa Batu Jangkih sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pandan Tenggang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Batu Jangkih yang berada dalam wilayah Desa Pandan Tenggang;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pandan Tenggang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pandan Tenggang sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Jangkih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Batu Jangkih yang berdomisili di Desa Pandan Tinggang menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Pandan Tinggang
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU MUHAMMAD WILAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT: 121 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANDAN TINGGANG
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Pandan Tinggang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Pandan Tinggang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN ILEMEARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

PETA BATAS DESA
DI KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
LEMBAR : 52.02.11.2012
DESA PANDAN TINGANG

SKALA 1:4.000



1990-1991
 1991-1992
 1992-1993
 1993-1994
 1994-1995
 1995-1996
 1996-1997
 1997-1998
 1998-1999
 1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 2192-2193
 2193-2194
 2194-2195
 2195-2196
 2196-2197
 2197-2198
 2198-2199
 2199-2200
 2200-2201
 2201-2202
 2202-2203
 2203-2204
 2204-2205
 2205-2206
 2206-2207
 2207-2208
 2208-2209
 2209-2210
 2210-2211
 2211-2212
 2212-2213
 2213-2214
 2214-2215
 2215-2216
 2216-2217
 2217-2218
 2218-2219
 2219-2220
 2220-2221
 2221-2222
 2222-2223
 2223-2224
 2224-2225
 2225-2226
 2226-2227
 2227-2228
 2228-2229
 2229-2230
 2230-2231
 2231-2232
 2232-2233
 2233-2234
 2234-2235
 2235-2236
 2236-2237
 2237-2238
 2238-2239
 2239-2240
 2240-2241
 2241-2242
 2242-2243
 2243-2244
 2244-2245
 2245-2246
 2246-2247
 2247-2248
 2248-2249
 2249-2250
 2250-2251
 2251-2252
 2252-2253
 2253-2254
 2254-2255
 2255-2256
 2256-2257
 2257-2258
 2258-2259
 2259-2260
 2260-2261
 2261-2262
 2262-2263
 2263-2264
 2264-2265
 2265-2266
 2266-2267
 2267-2268
 2268-2269
 2269-2270
 2270-2271
 2271-2272
 2272-2273
 2273-2274
 2274-2275
 2275-2276
 2276-2277
 2277-2278
 2278-2279
 2279-2280
 2280-2281
 2281-2282
 228



KE TERANGAN

- [illegible]

Figure 1 shows a schematic diagram of a 1D lattice chain with N sites. The chain is represented by a horizontal line with N sites labeled 1 to N . The sites are connected by horizontal bonds. The chain is divided into two regions by a vertical dashed line at site $N/2$. The left region is labeled 'Left' and the right region is labeled 'Right'. The chain is also divided into two regions by a vertical dashed line at site $N/2$. The left region is labeled 'Left' and the right region is labeled 'Right'. The chain is also divided into two regions by a vertical dashed line at site $N/2$. The left region is labeled 'Left' and the right region is labeled 'Right'.

Samborumba con Rum and Pate

Bundesrat ist ein Jahr für fünfzehn Mitglieder (fünf Senat, vier Abgeordnete).

[illegible]

Opel heeft de auto dan beschikbaar gesteld voor de studenten.

Berikut ini Kabupaten Lampung Tengah:
 Desa 14 jumlah penduduk 10.441, Persiapan dan Persiapan
 4 penduduk 14.441, 2012

1944-1945: The Black Sea

It's a good idea to